



PUTUSAN

Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 29 tahun (12-01-1991), agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX, RT.001 RW. 005, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2020 telah menguasai kepada SUJITO, SH., C.I.L, R. DENNI APHIDIAN YUDHA FITRIANTO, SH, M.Kn, LEKSONO WAHYUDI, SH Para Advokat / Para Pengacara Alamat di Jl. Panglima Polim Pertokoan Podo Moro No.08 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, XXXX XXXXX, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun (Tuban,18-05-1984), agama Islam, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX RT.003/RW.001, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi;

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 25 Hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 09 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi pada hari Selasa, 21 Agustus 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tuban dengan Catatan Nomor Akta Nikah : 268/33/VIII/2012
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat & Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Yang di ridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa, pada tahun 2016 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat (rumah pemberian orang tua penggugat) bertempat di Dusun XXXXXXXXX RT. 001 RW. 005 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tuban.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani seorang anak perempuan yang bernama Agustina Putri Anugrah yang sekarang telah berusia 8 (delapan) tahun
5. Bahwa pada tahun 2017, rumah tangga Tergugat dan Penggugat, mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terkait masalah keuangan usaha Tokonya (milik Penggugat) ketika sudah malam hari penjagaan toko diserahkan kepada Tergugat, akan tetapi uang dan barang yang terjual selalu tidak sama (pejualan barang dengan uang yang didapat tidak sesuai) dan ketika ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat selalu marah-marah dan berujung percekcoakan dan pertengkaran.
6. Bahwa Tergugat pada tahun 2018, ketika Tergugat dimintai tolong untuk menjaga toko menjawab dengan berbicara kasar ketika Tergugat dan sesekali pernah membentak orang tua dari Penggugat, hal ini terus terjadi secara berulang selama 2 (dua) kali dalam seminggu terhadap Penggugat

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 25 Hal.



7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 pihak Penggugat mencurigai bahwa Tergugat tidak jujur terhadap hasil keuangan toko yang tidak sesuai dengan hasil keuangan penjualan barang

8. Bahwa sekitar bulan juli tahun 2020 kembali terjadi terjadi percekcoakan kembali antara Penggugat dan Tergugat terkait keuangan Toko ditempat usahanya, dan perlu diketahui bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dari pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, dan setelah dicari akhirnya berada dirumah orang Tua Tergugat.

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang mana telah memenuhi unsur perceraian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 pada huruf (f) yang berbunyi :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** .
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh seorang mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI, MHI., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 22 Oktober 2020, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 27 Oktober 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 19 Nopember 2020 sebagai berikut :

Berkaitan dengan pengaduan Nomor urut,5,6,7-8 dan 9 yang saya anggap keberatan selaku saya sebagai tergugat

Nomor 5

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Usaha Milik Penggugat)

Jujur secara adil usaha yang dijalankan penggugat itu milik bersama saya dan istri dan kedua mertua saya punya hak yang sama karena usaha itu kami bangun bersama. (penjual barang dengan uang yang didapat tidak sesuai)

Saya selaku tergugat tidak pernah sekalipun istri saya menanyakan hasil penjualan barang

Saya cek cok sama istri saya pada tahun 2017 istri saya menuduh saya beli seekor kambing yang saya titipkan kepada orang lain tanpa seizing dia setelah saya Tanya istri saya siapa yang ngomong jawaban istri saya Cuma kata orang-orang dan orang.

Saya mengajak istri saya untuk mengecek keberadaan kambing tersebut yang dituduhkan istri saya sekalipun tidak pernah mau . maka dengan hal ini saya sebagai tergugat merasa keberatan dengan pengaduan ini, karena saya tidak pernah merasa dan tidak pernah melakukan hal ini.

Nomor 6

Saya sebagai tergugat tidak pernah sekalipun membentak orang tua penggugat apa lagi (dua) kali dalam seminggu saya tergugat merasa keberatan karena saya tidak pernah melakukan hal itu

Padahal pada waktu itu tahun 2018, kita beli mobil bersama-sama kedua orang tua penggugat.

Nomor 7

Pada bulan agustus 2019 itu persiapan lamaran adik penggugat hingga persiapan pernikahan yang dilangsungkan sekitar bulan februari tahun 2020 saya dan istri saya waktu itu ikut fokus membantu tenaga ,mapun materi yang lumayan besar pada waktu itu tapi bukan masalah buat saya karna kebahagiaan istri saya membantu keluarganya bagian dari kebahagiaan saya juga, membantu

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya

Nomor 8

Sekitar bulan juli tahun 2020, istri saya menuduh saya kembali seekor kambing yang tanpa seizing dia, yang saya titipkan keorang lain , setelah saya Tanya istri saya jawabnya Cuma kata orang orang dan orang dan tidak pernah jujur sama saya setelah aya ajak mengecek hal mini istri saya tidak pernah mau sekalipun.

Yang pergi tanpa pamititu bukan saya , tapi istri saya selaku penggugat istri saya pergi tanpa pamit kepada saya sekitar jam 9.30 WIB pada waktu itu saya belanja solar dan bensin di pom istri saya juga pergi membawa anak saya setelah jam 13.00 WIB istri saya saya SMS suruh pulang, istri saya sidak membalas SMS saya setelah sam 16.00 WIB kembali istri saya SMS suruh pulang bersama anak sava kembali istri sava tidak membalas sms saya;

Sampai magrib istri saya belum pulang juga, sya sms kembali bilangnya kepingin pisah sma saya saya suruh pulang untuk menjelaskan masalah saya apa istri saya tidak mau bilang dan tidak mau pulang

Setelah itu bapak mertua saya bilang kepada saya- istri saya mau pulang kalau saya sudah keluar dari rumah penggugat *
Untuk mendinginkan suasana saya mengalah tidur tidur dirumah orang tua saya supaya istri dan anak saya pulang kerumah.

Saya pulang kerumah orang tua saya berpamitan kedua mertua saya dan waktu pulang kerumah orang tua saya saya dantar adik ipar istri saya

Nomor 9

Bahwa keluarga penggugat tidak pernah sekalipun mengundang keluarga saya selaku tergugat untuk musyawarahkan masalah ini secara kekeluargaan

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 26 Nopember 2020 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 10 dianggap benar, karena tidak ada jawaban/sanggahan atau keberatan dari

TERGUGAT

2. Jawaban angka 5

Bahwa ada yang perlu diluruskan, apa yang disampaikan TERGUGAT menyatakan bahwa usaha toko yang dijalankan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah milik bersama adalah tidak benar, dikarenakan tanah tersebut milik orang tua Penggugat dan bangunan toko tersebut dibangun oleh orang tua PENGGUGAT, jadi dalam hal ini PENGGUGAT hanya membantu usaha toko tersebut, dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, sebagian berasal dari usaha toko tersebut. Sedangkan TERGUGAT sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap , dan dalam hal ini TERGUGAT bahkan tidak memberikan uang tambahan untuk mendirikan rumah dan toko yang ditempati PENGGUGAT dan TERGUGAT.

3. Jawaban angka 6

Bahwa apa yang disampaikan oleh TERGUGAT jika tidak pernah membentak Ibu dari PENGGUGAT itu tidak benar, faktanya, Penggugat masih ingat betul Peristiwa tersebut terjadi pada bulan puasa tahun 2019 pada hari ke-6 (enam) berawal dari Ibu Penggugat yang menanyakan kepada Tergugat tentang jumlah tabung LPG yang dibawa (Ketika Tergugat Kulakan) dan jumlah setelah pulang Kulakan/belanja kok tidak sama, tidak dijawab tapi Tergugat langsung marah-marah dan sempat menggebrak meja dengan tangan kosongdan

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentak dengan nada tinggi kepada Ibu Penggugat

.....

.....

Dan terkait dengan yang disampaikan TERGUGAT tentang Tergugat ikut andil membeli mobil adalah tidak benar, karena mobil tersebut adalah milik orang tua Penggugat, yang diberikan kepada PENGGUGAT, dengan tujuan untuk memperlancar usaha tokonya untuk belanja/ kulakan, dalam hal ini menjadi aneh apabila Tergugat mengatakan ikut andil membeli mobil, sedangkan penghasilan tidak ada karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.

4. Jawaban angka 7

Bahwa perlu dijelaskan apa yang disampaikan TERGUGAT ikut fokus dalam membantu lamaran adik PENGGUGAT baik berupa tenaga maupun biaya itu tidak benar, perlu diluruskan dan dijelaskan kembali bahwa orang Tua PENGGUGAT meminta bantuan kepada PENGGUGAT untuk membantu mengurus lamaran adik PENGGUGAT, dikarenakan orang tua Penggugat sibuk dengan urusan pekerjaan, oleh karena itu PENGGUGAT diberi sejumlah uang oleh orang Tua Penggugat guna mengurus acara lamaran adik PENGGUGAT tersebut, sedangkan TERGUGAT tidak menyumbang uang sedikitpun kepada orang Tua Penggugat dalam acara lamaran tersebut, kalau membantu tenaga untuk acara lamaran tersebut memang benar adanya. (ini tidak ada dalam dalil gugatan Penggugat)

5. . Jawaban angka 8

Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat menuduh Tergugat membeli seekor kambing tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak benar dan

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 25 Hal.



itu tidak ada dalam dalil gugatan Penggugat

PENGGUGAT mengakui bahwa pergi berkunjung ke rumah saudara tanpa seizin TERGUGAT, ketika PENGGUGAT memberikan kabar atau izin kepada TERGUGAT lewat pesan singkat (SMS) melalui Telephone selular, Oleh Tergugat dibalas dengan kata-kata makian, hal ini yang menambah PENGGUGAT lebih sakit hati kepada Tergugat, dan malamnya setelah Penggugat pulang minta kepada Tergugat untuk berpisah.

6. . Jawaban angka 9

Bahwa apa yang disampaikan TERGUGAT tidak benar, sebelum keluarga PENGGUGAT mengetahui permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah ada iktikad baik dari keluarga PENGGUGAT untuk menyelesaikan masalah PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi keluarga PENGGUGAT mengurungkan niatnya untuk mengundang keluarga TERGUGAT dikarenakan telah mengetahui perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga akhirnya orang tua PENGGUGAT membela PENGGUGAT dengan dalih tidak rela jika anaknya diperlakukan seperti yang selama ini dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan dalil dalil dan pertimbangan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada yang Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT baik secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan permohonan talak dari PENGGUGAT tersebut;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 25 Hal.



Penggugat Penggugat

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 03 Desember 2020 sebagai berikut :

2. Jawaban angka 5

Benar tanah milik orang tua penggugat.rumah dan toko dibangun rumah tangga kami waktu itu bersama penggugat sudah berjalan hampir 4 tahun benar saya tidak memberi uang karena hasil kerja di kuasai istri saya penggugat selaku istri saya waktu itu penggugat merasa saya selaku tergugat tidak membantu bikin rumah dan toko dikemanain tenaga dan penghasilan kerja saya yang kerja nyampai dini hari waktu itu .saya selaku tergugat tidak pernah menghilangkan jasa orang tua penggugat dalam membantu bikin rumah dan toko yang saya tempati bearsama penggugat materi maupun tenaga.

3. Jawaban angka 6

Saya selaku menantu atau anak pada waktu itu tidak ada niatan sedikitpun membentak ibu dari penggugat. Dan saya tidak pernah merasa menggebrak meja dengan tangan kosong. Saya selaku tegugat pada waktu itu hanya menjelaskan kepada ibu penggugat. Bahwa LPG yang saya bawa waktu kulakkan benar dan tidak kurang dan tidak lebih sesuai yang saya bawa berangkat kulakkan dan pulang kulakkan. Kalau waktu itu saya di anggap kurang sopan atau apa terhadap ibu dari penggugat pada waktu itu saya selaku tergugat mohon maaf yang sebesar- besarnya terhadap ibu mertua saya pada waktu itu. Benar mobil atas nama orang tua penggugat pada waktu itu bapak mertua saya. Saya selaku tergugat saya masih ingat pada waktu itu saya lagi berbincang sama bapak mertua saya bapak dari penggugat. Bapak mertua saya bilang ke saya bapaknya putri ayo beli mobil. Tabunganmu berapa kata bapak penggugat saya jawab selaku menantu pada waktu itu saya- tidak tahu pak kalau tabungan yang menguasai keuangan atau tabungan ibunya putri selaku penggugat nanti tak tambahin tabungannya ibu sama bapak saya selaku

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat saya sampaikan pesan itu ke penggugat selaku istri saya pada waktu itu bahwa bapaknya ngajak beli mobil. Selang beberapa lama dating mobiJitu saya selaku tergugat ingin menguasai mobil itu tidak sama sekali. Toh sekalipun saya belum pernah belajar mobil itu. Saya menulis apa yang saya alami selaku tergugat pada waktu itu. Sedangkan penghasilan tidak ada saya selaku tergugat kerja di bidang selep orang tua penggugat dari jam 06:00 Wib sampai jam 16:30 Wib jam 17:00 Wib sampai jam 00:00 Wib saya bantuin jualan di toko tiap hari dan saya selaku tergugat tidak menguasai uang hasil keija saya yang menguasai istri saya selaku penggugat kok tega-teganya penggugat bilang penghasilap tidak ada bukankah itu sebuah penghasilan saya selaku tergugat terhadap keluarga saya.

4. Jawaban angka 7

Saya luruskan apa yang disampaikan penggugat lamaran hingga persiapan pemikahan adik penggugat. Saya selaku tergugat bantu tenaga persiapan lamaran hingga pemikahan adik penggugat saudara saya dan orang sekampung saya datang di acara pemikahan adik penggugat berkat undagan saya jangan menghilangkan fakta itu. Seandainya istri saya selaku penggugat membantu biaya atau menyumbang dalam acara pemikahan adik penggugat bukankah biaya yang di sumbangkan ke hasil keija saya juga selaku tergugat. Memang ini tidak ada dalam gugatan penggugat tapi kejadiannya seperti itu pada waktu itu.

5. Jawaban angka 8

Benar penggugat selaku istri saya pada waktu itu pernah menuduh saya selaku tergugat saya beli seekor kambing tanpa seizin penggugat tidak ada dalam gugatan penggugat tapi saya selaku tergugat pernah mengalami tuduhan itu memang saya pernah marah sama penggugat selaku istri saya pada waktu itu yang katanya berkunjung ke saudaranya saya marah kepada penggugat selaku istri saya pada waktu itu karena kebiasaan penggugat kalau pergi kemana tidak pamit sama saya tergugat selaku saya suaminya pada waktu itu. Supaya penggugat sadar bahwa penggugat itu punya suami bukan tidak punya

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami. Padahal kalau penggugat minta izin baik-baik mau berkunjung di rumah saudaranya saya izinin selaku suaminya pada waktu itu bukankah seorang istri harus menghormati suaminya. Saya luruskan ke penggugat bahwa kejadian ini beda sama penggugat pergi tanpa pamit saya terns ngajak pisah lewat sms beda beberapa minggu. Buka sekaligus kalau penggugat ngajak pisah lewat sms begini kejadiannya yang sebenarnya istri saya pergi tanpa pamit sama saya selaku tergugat sekitar jam 09:30 Wib waktu saya belanja solar dan bensin di pom. Pergi membawa anak saya. jam 13:00 Wib istri saya belum pulang saya sms penggugat tidak membalas sms saya tergugat suaminya pada waktu itu sampai jam 16:00 Wib penggugat belum pulang juga. Kembali saya sms ke penggugat, penggugat tidak membalas. menjelang magrib saya sms penggugat membalas sms ngajak pisah. saya suruh pulang penggugat untuk menjelaskan masalah saya selaku suaminya pada waktu itu penggugat tidak mau pulang. Terns bapak mertua saya bilang ke saya penggugat mau pulang kalau saya sudah keluar dari rumah akhimya saya ngalah saya tidur di rumah orang tua saya supaya penggugat mau pulang sama anak saya ke rumah. Saya pulang ke rumah orang tua saya di antar sama adik penggugat bukan setelah penggugat pulang minta kepada tergugat untuk berpisah tidak secara langsung ketemu sama saya tergugat sama sekali ngajak pisah saya tergugat lewat sms itu yang bener.

6. Jawaban angka 9

jikalau ada itikad baik dari keluarga penggugat selaku kedua orang tua penggugat harusnya memanggil saya tergugat secara langsung ngomong baik-baik untuk duduk bersama penggugat menanyakan perihal permasalahan kedua anaknya waktunya supaya tau permasalahan yang sebenarnya. Tidak mendengarkan hanya salah satu pihak saja. Padahal saya selaku tergugat siap menerima gugatan cerai penggugat dengan catatan secara baik-baik. Demi kebaikan bersama bukan begini caranya.

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Nomor: 268/33/VIII/2012, tanggal 21 Agustus 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 3523055201910002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 Nopember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Plunten RT.01/RW.05, Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, xxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Dusun Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx – Tuban;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 25 Hal.



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saja menurut curhat Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sudah tidak saling kunjung;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. MUNZAENAH binti SAERI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX RT.03/RW.05, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX XXXX XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX – Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 25 Hal.



- Bahwa saksi mengetahui karena setiap Penggugat berbicara tidak ada benarnya menurut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu saling bicara keras;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sudah tidak saling kunjung;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya keduanya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 15 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya bernama SUJITO, SH., C.I.L, R. DENNI APHIDIAN YUDHA FITRIANTO, SH, M.Kn, LEKSONO WAHYUDI, SH Para Advokat / Para Pengacara Alamat di : Jl. Panglima Polim Pertokoan Podo Moro No.08 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, xxxx xxxxx, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor Nomor 670/Adv/X/2020/PA.Tbn, tanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama bernama SUJITO, SH., C.I.L, R. DENNI APHIDIAN YUDHA FITRIANTO, SH, M.Kn, LEKSONO WAHYUDI, SH, yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan ketiganya adalah anggota KAI, Kartu Tanda Anggota tersebut sama – sama berlaku hingga 23 Pebruari 2022 serta berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan keduanya telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah para advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 16 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian. Sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih sebagai pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat, serta bukti P.2., terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana petitum surat gugatan atau setidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat gugatan sebagaimana telah

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 17 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan di atas, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sejak tahun 2017 seringnya terjadi percekocan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketika disertai oleh Penggugat untuk menjaga toko, uang penjualan dan barang yang terjual selalu tidak sesuai dan Tergugat juga berkata kasar ketika diminta untuk menjaga toko, dan puncak pertengkaran pada bulan Juli 2020 dengan masalah yang sama lalu akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, begitu pula atas replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya berisi Tergugat mengakui adanya pertengkaran namun penyebabnya bukan masalah seperti yang disampaikan Penggugat, akan tetapi Penggugat menuduh Tergugat telah membeli kambing yang dititipkan kepada orang lain, pada hal tuduhan itu tidak benar, dan mengenai pisah rumah semula yang pergi dari rumah pertama kali adalah Penggugat, dan Penggugat tidak mau pulang kalau Tergugat masih ada di rumah, lalu akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang, dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan apabila bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pokok pada gugatan cerai Penggugat yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, harus dinyatakan terbukti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah pemberian orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 18 dari 25 Hal.



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun , namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumahselama 3 (tiga) bulan lebih;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dicari mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Nomor: 3523055201910002 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 Nopember 2012, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 19 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1, Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut::

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan keuangan toko;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lebih;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah, yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpecahan rumahtangga, hal itu dapat

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 20 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-isteri serta berpisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lebih;

3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena masalah keuangan toko;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim, Mediator maupun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa dalil pokok Penggugat disamping telah diakui Tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan di atas disimpulkan untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu : adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dalam gugatan serta fakta persidangan yang ditemukan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah merasa tidak mungkin untuk dapat rukun kembali sebagaimana dapat diketahui dari itikadnya dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga sudah membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yang oleh majelis dianggap terbukti kebenarannya sebagaimana

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 21 dari 25 Hal.



yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*), dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبغ الربطة

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 22 dari 25 Hal.



الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنه

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";.

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara a quo beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (SITI MARDHIYAH binti MARIYONO);

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 23 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (SITI MARDHIYAH binti MARIYONO);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.500,00 (empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1442 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H. ABU AMAR, sebagai Hakim Ketua, H. MUKHTAR, S.Ag. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SUPRAYITNO, S.Ag, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. MUKHTAR, S.Ag.

Drs. H. ABU AMAR

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 24 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO, S.Ag, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 9.000,00 |

Jumlah Rp 420.500,00

(empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 25 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)